

PENGAKTIFAN KEMBALI PPK

2020

112/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020; 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 112/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020 terhadap PPK Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 yang telah dinon-aktifkan sementara melalui Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 105/PP.04.2-KPt/3203/KPU-Kab/III/2020.
- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah:** UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 jo. PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2019 jo. PKPU No. 5 Tahun 2020, dan Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang:** Pengaktifan kembali anggota PPK Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dengan masa kerja selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021, kecuali PPK Kecamatan Ciranjang atas nama Rizal Mutaqin; serta mencabut Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 105/PP.04.2-KPt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penon-aktifan Sementara PPK Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.